

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BATANG PADA TAHUN 2019-2020

Ganeshari Chandra Kencana*, Dewi Erowati, Muhammad Adnan

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

E-mail: chandraca31@gmail.com, dewierowati@yahoo.com, adonan.sensei@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana upaya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Batang, yakni LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPk-RI dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Topik ini diangkat berdasarkan maraknya kasus korupsi yang ada di Kabupaten Batang, yang mana dalam pencegahan dan pemberantasannya melibatkan berbagai pihak salah satunya masyarakat sipil –dalam hal ini direpresentasikan oleh OMS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Dengan metode tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ketiga OMS baik LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPk-RI masing-masing memiliki cara sendiri dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. LSM Gertak melakukan pemberantasan dengan pendekatan represif, LSM GMPK melakukan pencegahan korupsi dengan pendekatan edukatif, dan GNPk-RI melakukan pencegahan korupsi dengan pendekatan preventif. Masing-masing organisasi juga mengalami hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada penurunan kasus korupsi secara signifikan.

Kata kunci: Organisasi Masyarakat Sipil, korupsi, pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan

Abstract

This study discusses the efforts of Civil Society Organizations (CSOs) in Batang Regency, namely the Gertak, GMPK, and the GNPk-RI in carrying out actions to eradicate corruption. This topic on the basis of the rampant cases of corruption in Batang Regency, which in its prevention and eradication involve various parties, one of which is civil society – in this case represented by CSOs. This study uses qualitative methods with in-depth analysis. The approach in this study was carried out descriptively. By using this method, this research found that the three CSOs, both the Gertak, the GMPK, and the GNPk-RI each have their own way of carrying out efforts to combat corruption. The Gertak carried out combatation using a repressive approach, the GMPK carried out corruption prevention with an educative approach, and GNPk-RI carried out corruption prevention with a preventive approach. Each organization also experienced obstacles in combating corruption, so there was no significant decrease in corruption cases.

Keywords: Civil Society Organizations, corruption, combating corruption, governance.

I. PENDAHULUAN

Salah satu dari banyaknya tantangan besar yang harus dihadapi di zaman ini adalah korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang serius di masyarakat, karena dampaknya dapat merusak perekonomian dan sektor lain seperti hukum, politik, lingkungan, dan ketahanan nasional¹. Di Indonesia terdapat 169 kasus yang tercatat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang semester satu pada tahun 2020 yang lalu².

Dengan demikian korupsi yang mewabah di Indonesia sudah semestinya menjadi prioritas dalam penanganannya. Selain pemerintah, masyarakat juga turut andil untuk bertanggung jawab akan hal tersebut. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 41 Ayat (1) yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹ Hendi Sudiantoro dan Rehnalemken Ginting, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Recidive*. Vol 8 No.1, Mei-Agustus 2016, hlm. 1

² Kompas.com, “ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020> pada 3 Maret 2021

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Organisasi Masyarakat Sipil atau *Civil Society Organization* berhak ikut andil dan berperan serta untuk memberantas korupsi.

OMS atau CSOs sendiri dalam membentuk jaringan masyarakat sipil memiliki peran vital dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dalam hal ini yaitu korupsi. Upaya pemberantasan korupsi oleh sekelompok masyarakat khususnya OMS diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kasus korupsi itu sendiri, mengingat OMS memiliki peran yang lebih menonjol ketika peran pemerintah dinilai tidak optimal. Terlebih, jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun akibat maraknya kasus korupsi yang dijerat oleh pemegang kekuasaan, maka OMS memiliki potensi dalam berkontribusi lebih untuk pemberantasan korupsi.

Penelitian ini terfokus kepada peranan OMS anti korupsi di Kabupaten Batang. Pada tahun 2012, mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Batang³. Kemudian kasus ini dilaporkan oleh LSM setempat, yakni Gerakan Tangkap Koruptor (GERTAK). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peranan LSM yang besar pada saat itu dan dinilai berani dalam membongkar dan melaporkan tindakan korupsi oleh mantan pejabat setempat.

Selanjutnya, pada tahun 2015 pasca menghilangnya GERTAK, berdirilah organisasi masyarakat yang bergerak dalam isu anti korupsi baru bernama Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Batang. Fokus pergerakan yang dilaksanakan adalah dengan persentase 70% untuk pencegahan, 20% untuk pemberantasan, dan 10% untuk pergerakan anti korupsi lainnya⁴.

Kemudian pada tahun 2017, LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi

(GMPK) Kabupaten Batang secara resmi terbentuk. Dibentuknya GMPK Kabupaten Batang didasari atas kekhawatiran terhadap perilaku Kepala Desa di beberapa daerah yang tidak berkenan dibantu untuk mengelola dana desa, sehingga dinilai rawan adanya tindakan korupsi dana desa.

Tahun 2019, Gertak dan GMPK sudah tidak aktif lagi dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, sedangkan GNPK masih melakukan Salah satu tindakan aktif dari GNPK yakni melaporkan dugaan adanya kasus korupsi dana desa APBN tahun anggaran 2018/2019 di Desa Kuripan, Kecamatan Subah⁵.

OMS anti korupsi di Kabupaten Batang yang dulunya bergerak cepat dan dinilai berani melaporkan pejabat korup, kini perlahan mengalami penurunan peranan dalam pemberantasan korupsi khususnya di tahun 2019-2020. Eksistensi OMS anti korupsi juga dipertanyakan

³ Kompas.com, "Mantan Bupati Batang Diduga Korupsi Rp 796 Juta", diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2012/05/18/03033352/mantan.bupati.batang.diduga.korupsi.r.p.796.juta> pada Sabtu, 6 Maret 2021

⁴ VisiNews, "Erlangga Pimpin PD GNPK RI Kab. Batang 2021-2026, Ini Struktur Lengkapnya", diakses dari <https://visi.news/erlangga-pimpin-pd-gnpek-ri-kab-batang-2021-2026-ini-struktur-lengkapnya/> diakses pada Kamis 29 Desember 2021

⁵ Mediaandalas.com, "Ketum GNPK RI: Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Ke Kejaksaan Negeri Batang", diakses dari <https://www.mediaandalas.com/hukum/korupsi/ketum-gnpek-ri-terkait-laporan-dugaan-korupsi-dana-desa-ke-kejaksaan-negeri-batang/9002/> pada Kamis, 15 April 2021

apakah saat ini masih melakukan upaya-upaya pemberantasan. Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh OMS anti korupsi yang ada dan pernah ada di Kabupaten Batang berkaitan dengan peranannya dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini akan dibahas dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peranan Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020?
2. Apa hambatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020?

II. KERANGKA TEORI

A. Civil Society Organizations

Civil Society Organizations (CSO) merupakan representasi dari sebuah konsep masyarakat sipil dalam kehidupan riil masyarakat. CSO adalah domain besar yang mencakup banyak aktor seperti kelompok kepentingan dan *Non-Government Organizations* (NGO) atau organisasi non-pemerintah.

Gordon White mendefinisikan CSO sebagai: “Asosiasi perantara antara negara dan keluarga yang dihuni oleh organisasi di luar negara. Ia menikmati otonomi dalam kaitannya dengan negara dan diciptakan secara sukarela untuk melindungi atau mempromosikan kepentingan atau nilai-nilai anggota masyarakat”⁶. Dengan kata lain bahwa CSO merupakan kelompok atau asosiasi masyarakat yang berada di luar struktur pemerintah dan bukan bagian dari birokrasi pemerintah.

Dikotomi konvensional ini bekerja dengan beberapa tingkat fleksibilitas karena di dalam CSO sendiri mereka tidak menunjukkan semua karakteristik yang menentukan setiap saat dan ada rangkaian yang luas dan kompleks dari berbagai jenis CSO yang berinteraksi dan tumpang tindih dengan sistem sosial politik dan sosial ekonomi.

White juga menjelaskan peranan yang dimiliki CSO sebagai bagian dari masyarakat sipil, di antaranya; peran

⁶ Vaibhav Goel dan Manoj Kr. Tripathi, “The Role of NGOs in the Enforcement of Human Rights: An Overview”, *The Indian Journal of Political Science*, Juli – September 2010, Vol 71 No. 3, hlm. 771

pendisiplinan dalam relasinya dengan negara, secara menjunjung tinggi moral dan standar pelayanan publik serta meningkatkan akuntabilitas politisi dan administrator, masyarakat sipil memiliki peran potensial sebagai perantara atau penghubung antara negara dan warga negara yang mendamaikan korelasi antar individu masyarakat dan sistem politik, masyarakat sipil juga memiliki peran konstitutif dengan menjelaskan kaidah permainan politik di jalur demokrasi⁷.

Lebih jauh tentang CSO kaitannya dengan demokrasi, fungsi CSO adalah lembaga independen alternatif untuk melobi mekanisme akuntabilitas dalam struktur korelasi kekuasaan pemerintah. Seperti halnya dalam pepatah Lord Acton, yaitu "*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*" yang mana diartikan sebagai kedaulatan itu didominasi dengan korupsi dan kewenangan absolut cenderung korup secara absolut⁸. Dari peran-peran yang dimiliki CSO, terdapat potensi besar yang

dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam memerangi korupsi.

Dalam penelitian ini, CSO yang diteliti adalah LSM dan Ormas, khususnya di Kabupaten Batang. Keduanya merupakan CSO yang bergerak pada isu yang sama yakni anti korupsi. Melalui teori ini, penelitian ini akan mencoba mengamati upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan CSO dengan memainkan peranannya sebagai representasi masyarakat sipil.

B. Korupsi

Definisi dari istilah korupsi yaitu penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi⁹. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2, "korupsi merupakan perilaku seseorang yang menentang hukum dan bertujuan untuk perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaan pribadi, individu lain, ataupun suatu organisasi yang menimbulkan kerugian bagi kas dan ekonomi negara dengan menyelewengkan wewenang, peluang,

⁷ Gordon White, "Civil society, democratization and development (I): Clearing the analytical ground", *Democratization*, September 2007, Vol 1 No. 2, hlm. 382-384

⁸ *Ibid*

⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scott (ed), S. Maimoen (terj), *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 49

atau fasilitas yang dimilikinya karena jabatan atau pangkatnya”.

Shah & Schacter mengatakan bahwa ada tiga bagian luas dalam korupsi¹⁰, antara lain: *grand corruption* merupakan sebagian kecil petinggi mencuri atau menyelewengkan uang publik dalam jumlah yang besar; *state or regulatory capture* merupakan kolusi yang dilakukan antara institusi publik dan swasta untuk kepentingan individu; dan *bureaucratic or petty corruption* adalah terlibatnya beberapa petinggi publik yang jabatannya disalahgunakan untuk komisi kecil atau pembayaran curang.

Adapun analisis yang dijabarkan oleh Shah, menunjukkan bahwa adanya tingkatan kualitas tata kelola pemerintahan kaitannya dengan mekanisme ataupun metode anti-korupsi yang ideal. Apabila insiden korupsi yang meninggi, maka sedikit strategi antikorupsi harus mencakup taktik yang ditargetkan secara sempit pada koruptor perilaku dan semakin harus fokus pada

¹⁰ Budi Setyono, “Making a New Democracy Work: The Role of Civil Society Organisations (CSOs) in Combating Corruption during Democratic Transition in Indonesia”, *Doctoral Dissertation*. (Perth: Curtin University, 2010), hlm. 24

dasar fitur yang luas dari lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian, teori tentang korupsi dalam penelitian ini akan digunakan untuk melihat kondisi dan situasi korupsi di lapangan, khususnya di Kabupaten Batang yang mempengaruhi agenda anti-korupsi yang dijalankan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, adalah penelitian menjelaskan gambaran kondisi atau peristiwa. Data yang diperoleh murni bersifat deskriptif, agar tidak dimaksudkan untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi atau mempelajari implikasi¹¹.

Data-data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal murni dari sumbernya, kemudian diamati dan direkam untuk pertama kalinya. Ketika data digunakan oleh seseorang yang tidak terlibat

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 7

langsung dalam penelitian, itu menjadi data sekunder¹².

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah narasumber-narasumber yang pernah dan sedang aktif di OMS yang bergerak di bidang anti korupsi. Berdasarkan deskripsi tersebut, berikut daftar narasumber:

1. Taufik Surojo (Ketua GMPK Kabupaten Batang)
2. Radita Erlangga (Ketua GNPK RI Kabupaten Batang)
3. Wahyu Ardianto (Mantan Anggota LSM GERTAK)

Dalam penelitian kualitatif, umumnya seorang informan merupakan sumber data utama (primer). Teknik wawancara merupakan suatu cara mencari data dengan melakukan perbincangan antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu.

Selain itu salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah observasi. Observasi dapat membuat peneliti menjadi sistematis dalam mendokumentasi merefleksikan aktivitas dan interaksi subyek penelitian. Peneliti akan mencatat dan merekam dengan

cermat sesuatu yang terlihat dan terdengar dalam proses observasi apabila berhubungan dengan topik dan pertanyaan yang ingin diteliti. Kemudian untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka akan ada 3 langkah dalam analisis data, di antaranya; tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh bentuk korupsi tersebut menjadi perhatian

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 2002, hlm. 55

masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Adanya peran serta dari masyarakat dalam memerangi korupsi itu sendiri diharapkan para pemangku kebijakan lebih transparan dan memberikan akses untuk masyarakat agar turut serta mengawasi berjalannya sistem pemerintahan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh masyarakat tidak semata menjadi tugas besar masyarakat melainkan sebagai penyeimbang dalam keberjalanan sistem pemerintahan yang demokratis.

Bahkan, peran serta masyarakat sendiri memiliki aturan khusus guna mengoptimalkan kemudahan bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, OMS sebagai pemegang peranan strategis memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini direpresentasikan oleh OMS di Kabupaten Batang nantinya menjadi pokok pembahasan dalam mengkaji peranannya terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Terlebih, Kabupaten Batang memiliki rekam jejak pola masyarakat sipil yang dinamis, terutama dalam mengawal isu korupsi. Selain itu, fenomena korupsi di Kabupaten Batang dari waktu ke waktu masih menjadi persoalan serius yang tidak kunjung usai.

A. Pemberantasan Korupsi oleh LSM Gertak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wachyu Ardiyanto selaku anggota LSM Gertak pada saat itu, peran serta masyarakat diperlukan sebagai bentuk pengawasan agar pemerintah tidak semena-mena dan menjalankan prinsip demokrasi. Terlebih ketika masyarakat dihadapkan situasi di mana perilaku pemimpin yang koruptif, maka masyarakat semestinya mengawal dan mengambil sikap melaporkan adanya tindakan korupsi yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Selanjutnya dalam praktik pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, Wachyu menambahkan bahwa aparat penegak hukum saat itu dinilai profesional dalam menjalankan tugasnya, meskipun aparat penegak hukum –dalam hal ini Kejari, sempat didemo agar Kajari pada saat itu, Joni Manurung, mundur karena dinilai arogan saat menangani berbagai kasus di wilayah Kabupaten Batang. Di tengah pro-kontra terkait sikap Kejari Batang pada saat itu, LSM Gertak justru berpihak pada Kejari, karena mereka mengalami dampaknya secara langsung dengan adanya pemrosesan laporan dari LSM Gertak secara cepat.

Hasil temuan yang didapat dari wawancara dengan Wachyu selaku anggota LSM Gertak, menunjukkan bahwa LSM Gertak hadir dalam rangka ikut serta mengawasi keberjalanan pemerintah daerah yang cenderung koruptif pada saat itu. Lantas LSM Gertak melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti ketika adanya indikasi korupsi yang kemudian dilaporkan pada pihak berwenang.

B. Pemberantasan Korupsi oleh LSM GMPK

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh LSM GMPK lebih menekankan pada tindakan pencegahan yang mana salah satunya dengan melakukan pembinaan terhadap kepala desa agar meminimalisir korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah desa. LSM GMPK juga menilai anggaran Dana Desa di Kabupaten Batang terlalu besar sehingga rawan akan terjadinya korupsi. Meski demikian pada realisasinya, LSM GMPK mengalami kendala dalam upaya pembinaan pada pemerintah desa, akibat sikap mereka yang tertutup.

LSM GMPK melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan cara mengajak diskusi beberapa pemangku jabatan di pemerintah daerah kabupaten Batang agar menjalankan tugasnya secara bersih dan jujur. Seperti yang disampaikan Taufik, LSM GMPK lebih mengedepankan pada moralitas dan profesionalitas dalam rangkaian diskusinya. Metode ini sebenarnya bertujuan agar LSM GMPK dapat menyampaikan keresahan secara langsung kepada pemegang jabatan yang turut hadir

mengikuti diskusi dengan harapan dapat mengusulkan rekomendasi kebijakan anti-korupsi yang efektif.

C. Pemberantasan Korupsi oleh GNPk-RI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erlangga selaku Ketua GNPk-RI, dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan bersifat preventif. Tindakan ini tidak semata membiarkan pelaku korup melanjutkan aksinya, melainkan memberi pengertian dan teguran atas penyimpangan yang dilakukan. Tindakan teguran untuk mencegah korupsi harus disertakan dengan bukti-bukti kuat. Hal ini untuk meminimalisir adanya tuduhan yang tidak berdasar. Kemudian setelah proses ini tidak efektif dan pelaku tidak mengembalikan jumlah kerugian negara, maka GNPk-RI melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Proses hukum yang dinilai lambat menjadikan ketidakefektifan dalam penanganan kasus korupsi, sehingga memerlukan pendekatan lain. Erlangga lanjut menggambarkan situasi ketika aparat penegak hukum dihadapkan dengan banyaknya laporan dugaan korupsi yang

masuk, maka yang terjadi justru tidak efektif.

Tindakan yang dilakukan GNPk-RI dalam mempercepat penanganan korupsi dengan meminimalisir pelaporan kepada aparat penegak hukum sejatinya dapat dinilai efisien namun tidak efektif terhadap penindakan kasus korupsi. Hal yang masih menjadi persoalan ialah proses penindakan kasus yang lama menjadikan korupsi itu tidak tertuntaskan secara sistematis, sehingga metode anti-korupsi yang ditawarkan berbanding lurus dengan temuan di lapangan. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi pada kondisi saat ini harus disertai sistem manajemen publik yang efektif dan efisien sehingga pelaku korup dapat segera ditindak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

D. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Batang Tahun 2019-2020

Hasil temuan menunjukkan bahwa masing-masing OMS anti korupsi di Kabupaten Batang melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan strateginya masing-masing. Namun

demikian ketiga OMS yakni LSM Gertak, LSM GMPK dan Ormas GNPK-RI ketiganya menunjukkan tidak memiliki peranan yang besar dalam memberantas korupsi di Kabupaten Batang. Hal ini dikuatkan dengan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Batang sampai hari ini.

OMS di Kabupaten Batang dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga peran yang dihasilkan tidak menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan. Adapun analisis peran OMS anti-korupsi di Kabupaten Batang berdasarkan hasil temuan; pertama, LSM Gertak berperan besar dalam pemberantasan korupsi pada saat itu tetapi hanya berdampak di lingkup pemerintah daerah saja. Pada periode Bupati selanjutnya, Kabupaten Batang diwarnai dengan kondisi pemerintahan yang lebih transparan dan bersih dari kasus-kasus korupsi (yang menjerat pejabat daerah). Selanjutnya, korupsi masih marak terjadi di lingkup pemerintah desa, sehingga peran LSM Gertak dalam memberantas korupsi kurang berdampak secara meluas.

LSM Gertak berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, melakukan upaya pemberantasan korupsi secara represif karena didasari keinginan mewujudkan *checks and balance*. Namun demikian, melihat temuan lain bahwa LSM ini didirikan oleh oposisi pemerintah pada saat itu, menunjukkan adanya sikap berani LSM Gertak dalam melaporkan kasus-kasus korupsi yang dijerat oleh pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Batang ini karena LSM Gertak memiliki sokongan yang kuat. Selain itu, kondisi pemerintahan di Kabupaten Batang yang cenderung korup juga menjadi peluang bagi LSM Gertak untuk memainkan peranannya sebagai representasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Kemudian untuk melihat seberapa jauh peran LSM Gertak dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang, dapat dikaitkan dengan kondisi korupsi Kabupaten Batang pada tahun 2019-2020 atau sampai hari ini. LSM Gertak yang mana cenderung memiliki sikap merasa puas dengan hasil atas “capaiannya” melaporkan kasus korupsi

yang dijerat Mantan Bupati, menjadikan LSM tersebut tidak aktif dan tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi lagi di tahun 2019-2020. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa LSM Gertak tidak berperan besar dalam pemberantasan korupsi di tahun 2019-2020.

Kedua, LSM GMPK jika dilihat berdasarkan hasil temuan dan teori yang digunakan, justru tidak menunjukkan dampak secara nyata terkait angka korupsi yang ada di Kabupaten Batang. Selain itu, LSM GMPK yang mana melakukan upaya pemberantasan korupsi secara edukatif tersebut tidak menunjukkan adanya peran yang dimiliki OMS sebagaimana yang disebutkan Gordon White sebagai peran pendisiplinan. Upaya pembinaan yang dilakukan LSM GMPK juga tidak berjalan maksimal akibat tidak adanya sikap terbuka oleh pihak yang bersangkutan (dalam hal ini Pemerintah Desa).

Adapun faktor yang menjadikan LSM GMPK selangkah lebih maju daripada LSM Gertak adalah LSM GMPK mengetahui penyebab korupsi di lingkup pemerintah desa sangat potensial terjadi. Keterbatasan sumber daya manusia dalam

mengelola dana desa yang besar bagi LSM GMPK menjadi alasan mengapa LSM tersebut memfokuskan pemberantasan korupsi secara edukatif dengan melakukan pembinaan ke pemerintah desa. Selain itu, tindakan edukatif yang dilakukan LSM GMPK melalui diskusi ringan juga didorong oleh adanya *channel* yang dimiliki anggota Komunitas Joglo (sekarang menjadi LSM GMPK) dalam menghadirkan beberapa pemegang jabatan untuk membahas terkait bahaya korupsi dan agenda anti-korupsi yang dapat dijalankan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa hambatan sehingga peran edukasi yang dimiliki LSM GMPK itu sendiri kurang mendorong pengurangan angka korupsi di Kabupaten Batang. Secara keseluruhan, LSM GMPK tidak berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Adapun strategi yang dijalankan tidak disertai dengan upaya lainnya seperti upaya represif dan pencegahan. Hal ini yang kemudian menjadikan korupsi di Kabupaten Batang itu masih ada. Ditambah, hasil temuan menyebutkan bahwa pada tahun 2019-2020, LSM

GMPK juga tidak melakukan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi seperti sebelumnya.

Ketiga, untuk melihat bagaimana peran OMS dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang tahun 2019-2020 dapat dilihat melalui hasil analisis dari temuan upaya pemberantasan korupsi oleh Ormas GNPK-RI. Ormas ini sampai sekarang masih aktif dan secara keanggotaan juga terstruktur sampai hari ini. Sampai saat ini belum ada dampak yang signifikan yang ditimbulkan dari adanya peran GNPK-RI dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang. Meskipun GNPK-RI memiliki metode yang berbeda, yang mana memfokuskan pada tindakan pencegahan, kenyataannya tidak sepenuhnya mencegah kasus korupsi, khususnya korupsi Dana Desa di Kabupaten Batang.

Baik LSM GMPK dan Ormas GNPK-RI, keduanya sama-sama menghadapi permasalahan korupsi yang sulit dijangkau dan ditangani, yakni kasus penyalahgunaan APBDes dan Dana Desa. Merujuk pada peran LSM GMPK yang tidak begitu berpengaruh, GNPK-RI memiliki strategi yang menurutnya

mampu menuntaskan permasalahan korupsi hingga ke penyebab-penyebabnya. Berdasarkan hasil temuan, upaya preventif yang dilakukan GNPK-RI tidak hanya dengan menghadang koruptor untuk ditegur dan diminta memperbaiki penyelewengan, melainkan juga melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan desa yang lebih bersih. Meskipun dilaksanakan sosialisasi anti-korupsi ke desa-desa, pada kenyataannya masih ada “kecolongan” kasus korupsi yang menjerat kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang dimiliki GNPK-RI belum memberikan dampak pada perbaikan sistem pengelolaan dana desa.

GNPK-RI sebagai Ormas yang mana orientasinya difokuskan pada pembangunan, menilai bahwa upaya yang dilakukannya lebih efektif dibanding upaya-upaya yang dilakukan oleh OMS sebelumnya. Pertimbangan GNPK-RI memfokuskan pada upaya pencegahan adalah mekanisme proses hukum dalam menindak kasus korupsi dinilai lambat dan tidak maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan diri atas kesesuaian tindakan yang dilakukan GNPK-RI dalam

pemberantasan korupsi. Meskipun telah melakukan evaluasi kepada OMS sebelumnya, tindakan yang dilakukan GNPK-RI tidak dilengkapi dengan upaya lainnya, yakni upaya edukatif.

GNPK-RI dalam menjalankan upaya represif juga berdasarkan hasil temuan tidak menunjukkan adanya dampak yang terlihat. Meskipun GNPK-RI menjalankan dua bentuk upaya pemberantasan korupsi, tetapi jika dikaitkan dengan angka korupsi di tahun berikutnya yakni 2021-2022 justru tidak ada penurunan kasus korupsi. Adapun kasus yang masih marak terjadi saat ini masih sama, yaitu kasus penyalahgunaan APBDes dan Dana Desa. Dibandingkan dengan tahun 2019-2020, angka kasus korupsi yang terjadi di pemerintah desa justru menjamur di tahun 2021-2022.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh OMS baik LSM Gertak, LSM GMPK, maupun Ormas GNPK-RI secara keseluruhan tidak berkontribusi besar dalam menekan angka korupsi yang ada di Kabupaten Batang. Apabila dikaitkan dengan teori yang disebutkan Gordon White bahwa OMS memiliki peran pendisiplinan dalam konteks

pemberantasan korupsi ini sejatinya dapat dilihat dari sejauh mana upaya yang dilakukan OMS dalam mendorong akuntabilitas. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan OMS terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak ada konsistensi dalam menangani kasus-kasus korupsi di Kabupaten Batang.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masing-masing OMS memiliki kelebihan dan kekurangan serta tantangan dan hambatannya sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadikan OMS di Kabupaten Batang menentukan prioritasnya dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi, termasuk pada kondisi pemerintahan yang sedang dihadapinya. Dengan demikian tekanan yang diberikan OMS dalam mendorong pemerintah yang bersih dan bebas korupsi juga berbeda-beda, yang kemudian memunculkan adanya hambatan dan tantangan yang berbeda-beda pula pada masing-masing OMS di Kabupaten Batang.

E. Hambatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Perjalanan panjang memperjuangkan hak rakyat yang disalahgunakan oleh pelaku korup, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Meskipun telah menangani beberapa kasus dan berhasil terbongkar, baik LSM Gertak, GMPK, dan GNPK-RI mengalami beberapa kendala yang dianggap menjadi penghambat dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang.

Masing-masing dari kelompok tersebut memiliki hambatan yang berbeda-beda, karena adanya perbedaan kurun waktu dalam menjalankan peranannya. Selain itu kondisi pemerintah Kabupaten Batang juga mengalami sedikit perubahan, sehingga ketiga OMS tidak bisa disamaratakan dalam menganalisis hambatan yang dialaminya. Hambatan-hambatan tersebut berupa:

- a. LSM Gertak berdasarkan hasil temuan melakukan upaya pemberantasan korupsi secara represif dan preventif. Namun demikian upaya preventif tidak dilakukan secara masif, sehingga fokus yang dilakukan hanya menangani kasus dengan melapor ke pihak berwenang.
- b. LSM Gertak cenderung menjadikan pengungkapan kasus mantan Bupati sebagai kepuasan tersendiri sehingga tidak ada lagi upaya serupa pada lingkup yang berbeda, seperti pemerintah desa. Hal ini justru menunjukkan bahwa LSM Gertak sebagai OMS anti-korupsi dinilai lengah ketika pergantian Bupati yang lebih baik dari pada sebelumnya.
- c. Hilangnya LSM Gertak dalam dinamika politik di Kabupaten Batang menunjukkan LSM tersebut tidak melakukan regenerasi agar nilai demokrasi yang dijunjung dapat diteruskan pada generasi berikutnya. Hal ini nantinya akan merangsang sikap generasi berikutnya sekalipun dihadapkan dengan kondisi pemerintahan yang baik.
- d. Dalam hal menuntaskan masalah korupsi dana desa, harus dilakukan dengan pendekatan khusus. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat desa sebagai upaya edukatif yang dilakukan LSM GMPK ini justru mendapatkan respon yang tidak terbuka. Hasil temuan lapangan menunjukkan adanya kecenderungan

sikap menutup-nutupi terkait APBDes dan Dana Desa.

- e. Upaya pencegahan yang dilakukan GNPK-RI dalam hal ini melakukan sosialisasi anti-korupsi ke desa-desa tidak menurunkan angka korupsi Dana Desa di Kabupaten Batang
- f. Pengaduan laporan oleh GNPK-RI tidak didasari dengan data dan bukti yang kuat sehingga ketika masuk dan diproses, tidak ada temuan atau bukti bahwa yang terduga ternyata tidak melakukan tindakan korupsi.

V. PENUTUP

Secara keseluruhan ketiga OMS tersebut tidak memiliki peranan yang besar dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Batang, khususnya pada tahun 2019-2020. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus korupsi yang marak terjadi di Kabupaten Batang pada tahun berikutnya yakni 2021-2022. Peran yang dimiliki masing-masing OMS dalam pemberantasan korupsi tersebut tidak maksimal, dan hanya sebatas melakukan upaya pemberantasan namun tidak ditinjau lebih jauh ataupun dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Adanya peranan OMS yang tidak maksimal dalam melakukan pemberantasan korupsi ini, berdasarkan hasil temuan, dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang datang dari internal maupun eksternal masing-masing OMS. Secara keseluruhan yang menjadi penghambat pemberantasan korupsi secara maksimal ini berasal dari internal OMS sendiri, yakni ketiganya tidak melakukan upaya pemberantasan korupsi secara preventif, edukatif, dan represif secara bersamaan.

Dengan permasalahan korupsi dan upaya pemberantasan yang telah dilakukan oleh LSM Gertak, GMPK, dan GNPK-RI, penelitian ini merekomendasikan beberapa opsi dalam menangani persoalan, di antaranya:

1. Sebaiknya pengawasan yang dilakukan OMS tidak hanya ditujukan pada pemerintah Kabupaten Batang saja melainkan pihak-pihak lainnya yang rawan merugikan masyarakat.
2. OMS di Kabupaten Batang sebagai representasi masyarakat sipil dapat meningkatkan transparansi tata kelola OMS sendiri yang dapat dijangkau masyarakat sipil secara umum,

sehingga masyarakat dapat mengetahui dan merasakan dampak dari upaya-upaya yang dilakukan OMS kaitannya dengan pemberantasan korupsi.

3. Bagi koruptor maupun calon koruptor, perlu meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari tindakan kriminal tersebut. Pendekatan keagamaan bagi koruptor maupun calon koruptor diharapkan mampu menjadi kontrol diri ketika dihadapkan kondisi yang mendorong perbuatan korupsi.
4. Perlu dilakukan studi lanjutan untuk menjelaskan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran OMS dalam memberantas korupsi secara efektif dan berdampak besar kepada angka korupsi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Goel, Vaibhav and Manoj Kr. Tripathi. 2010. "The Role of NGOs in the Enforcement of Human Rights: An Overview". *The Indian Journal of Political Science*. Vol 71 No (3)
- Kompas.com. 2012. Mantan Bupati Batang Diduga Korupsi Rp 796 Juta. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2012/05/18/03033352/mantan.bupati.batang.diduga.korupsi.rp.796.juta>. Diakses pada Sabtu, 6 Maret 2021
- _____. 2020. ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>. Diakses pada Rabu, 3 Maret 2021
- Lubis, Mochtar, dan James C. Scott (ed), S. Maimoen (terj). 1993. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII
- Mediaandalas.com. 2019. Ketum GNPK RI: Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Ke Kejaksaan Negeri Batang. <https://www.mediaandalas.com/hukum/korupsi/ketum-gnpk-ri-terkait-laporan-dugaan-korupsi-dana-desa-ke-kejaksaan-negeri-batang/9002/>. Diakses pada Kamis, 15 April 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Setiyono, Budi. 2010. "Making a New Democracy Work: The Role of Civil Society Organisations (CSOs) in Combating Corruption during Democratic Transition in Indonesia". *Doctoral Dissertation*. Perth: Curtin University
- Sudiantoro, Hendi dan Rehnalemken Ginting. 2016. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Recidive*. Vol 8 No (1)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- VisiNews. 2021. Erlangga Pimpin PD GNPk RI Kab. Batang 2021-2026, Ini Struktur Lengkapnya. <https://visi.news/erlangga-pimpin-pd-gnpk-ri-kab-batang-2021-2026-ini-struktur-lengkapnya/>. Diakses pada Kamis 29 Desember 2021
- White, Gordon. 2007. "Civil society, democratization and development (I): Clearing the analytical ground." *Democratization*. Vol 1 No (2)